



**PUTUSAN**

**Nomor 6/Pid.B/2018/PN Str**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Simpang Tiga Redelong yang mengadili perkara pidana pada tingkat pertama dengan acara pemeriksaan biasa telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama : **Subhandi Bin Umar;**  
Tempat lahir : Takengon;  
Umur/tanggal lahir : 40 tahun/ 11 Desember 1975;  
Jenis kelamin : Laki-laki;  
Kebangsaan : Indonesia;  
Tempat tinggal : Kampung Bale Atu, Kecamatan Bukit, Kabupaten Bener Meriah;  
Agama : Islam;  
Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 6 November 2017 berdasarkan Berita Acara Penangkapan Kepolisian Resor Bener Meriah, tanggal 6 November 2017;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh :

1. Penyidik, sejak tanggal 8 November 2017 sampai dengan tanggal 27 November 2017;
2. Perpanjangan oleh Penuntut Umum, sejak tanggal 28 November 2017 sampai dengan tanggal 5 Januari 2018;
3. Penuntut Umum, sejak tanggal 5 Januari 2018 sampai dengan tanggal 24 Januari 2018;
4. Hakim Pengadilan Negeri Simpang Tiga Redelong, sejak tanggal 22 Januari 2018 sampai dengan tanggal 20 Februari 2018;
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Simpang Tiga Redelong, sejak tanggal 21 Februari 2018 sampai dengan tanggal 21 April 2018;

Terdakwa tidak didampingi oleh Penasihat Hukum;

**PENGADILAN NEGERI TERSEBUT;**

Setelah membaca:



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Simpang Tiga Redelong Nomor 6/Pid.B/2018/PN Str tanggal 22 Januari 2018 tentang penunjukan Majelis Hakim yang mengadili perkara ini;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 6/Pid.B/2018/PN Str tanggal 22 Januari 2018 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan keterangan Terdakwa di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa SUBHANDI Bin UMAR terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Penipuan sebagaimana diatur dalam Pasal 378 KUHPidana;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa berupa pidana penjara selama 4 (empat) tahun penjara dikurangkan seluruhnya dengan lamanya Terdakwa ditahan, dengan perintah agar Terdakwa tetap ditahan;
3. Menetapkan agar Terdakwa dibebankan untuk membayar biaya perkara sebesar Rp 5.000,- (lima ribu rupiah);

Setelah mendengar Pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya mohon hukuman yang ringan-ringannya dengan alasan Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya lagi;

Setelah mendengar Tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada Tuntutannya;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap Tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada Pembelaannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut :

## DAKWAAN :

### Kesatu :

Bahwa terdakwa SUBHANDI Bin UMAR Pada bulan April 2016 atau pada suatu waktu dalam tahun 2016 bertempat di rumah korban tepatnya di rumah saya sendiri di Dusun Permata Kemumu Kecamatan Permata Kabupaten Bener Meriah atau pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Simpang Tiga Redelong Berwenang

Halaman 2 dari 18 Putusan Nomor 6/Pid.B/2018/PN Str

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mengadili yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, Sengaja, dan melawan hukum, memiliki suatu barang, yang seluruhnya atau kepunyaan orang lain, yang ada dalam kekuasaanya bukan karena Kejahatan dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bermula korban menceritakan kepada terdakwa SUBHANDI Bin UMAR untuk menjual rumah korban kepada seseorang, setelah itu terdakwa SUBHANDI Bin UMAR bilang bagaimana kalau tanah tersebut terdakwa SUBHANDI Bin UMAR beli sendiri;
- Setelah perbincangan itu terdakwa SUBHANDI Bin UMAR mendatangi rumah korban untuk menanyakan kembali tentang tapak rumah dan pada saat itu juga terdakwa SUBHANDI Bin UMAR memninta sertifikat tanah milik korban yang tanahnya terletak di Kampung Tawar Sedenge Kecamatan Bandar Kabupaten Bener Meriah, Selanjutnya terdakwa SUBHANDI Bin UMAR mengatakan tanah tersebut akan terdakwa SUBHANDI Bin UMAR beli namun uang terdakwa SUBHANDI Bin UMAR kurang maka terdakwa SUBHANDI Bin UMAR bilang kepada korban sertifikat tersebut dibuat anggunan ke Bank setelah uang keluar akan membayarkan uang tersebut ke korban;
- Selanjutnya korban menyerahkan sertifikatnya kepada terdakwa SUBHANDI Bin UMAR, setelah sertifikat korban dikuasai terdakwa SUBHANDI Bin UMAR, terdakwa SUBHANDI Bin UMAR bukan di anggunan ke Bank melainkan untuk keperluan pribadi untuk pembayaran hutang kepada saksi M TAYIB Bin M YUSUF pada saat itu terdakwa SUBHANDI Bin UMAR tidak mengatakan jika tanah tersebut masih milik korban;

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 372 Kitab Undang-undang Hukum Pidana;

**Atau**

**Kedua :**

Bahwa terdakwa SUBHANDI Bin UMAR Pada bulan April 2016 atau pada suatu waktu dalam tahun 2016 bertempat di rumah korban tepatnya di rumah saya sendiri di Dusun Permata Kemumu Kecamatan Permata Kabupaten Bener Meriah atau pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Simpang Tiga Redelong Berwenang Mengadili yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, Dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain, secara melawan

Halaman 3 dari 18 Putusan Nomor 6/Pid.B/2018/PN Str

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang teruat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 3



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hukum, dengan memakai nama palsu, atau martabat palsu, dengan tipu muslihat ataupun dengan rangkaian perkataan bohong, menggerakkan orang lain, untuk menyerahkan suatu barang kepadanya untuk memberi uang ataupun menghapus piutang dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bermula Bermula korban menceritakan kepada terdakwa SUBHANDI Bin UMAR untuk menjual rumah korban kepada seseorang, setelah itu terdakwa SUBHANDI Bin UMAR bilang bagaimana kalau tanah tersebut terdakwa SUBHANDI Bin UMAR beli sendiri;
- Setelah perbincangan itu terdakwa SUBHANDI Bin UMAR mendatangi rumah korban untuk menanyakan kembali tentang tapak rumah dan pada saat itu juga terdakwa SUBHANDI Bin UMAR meminta sertifikat tanah milik korban yang tanahnya terletak di Kampung Tawar Sedenge Kecamatan Bandar Kabupaten Bener Meriah, Selanjutnya terdakwa SUBHANDI Bin UMAR mengatakan tanah tersebut akan terdakwa SUBHANDI Bin UMAR beli namun uang terdakwa SUBHANDI Bin UMAR kurang maka terdakwa SUBHANDI Bin UMAR bilang kepada korban sertifikat tersebut dibuat anggunan ke Bank setelah uang keluar akan membayarkan uang tersebut ke korban;
- Bahwa terdakwa SUBHANDI Bin UMAR akan membayar harga tanah tersebut sebesar Rp. 120.000.000,- (seratus dua puluh juta rupiah);
- Setelah beberapa hari korban menyerahkan sertifikatnya kepada terdakwa SUBHANDI Bin UMAR, korban menanyakan kepada terdakwa SUBHANDI Bin UMAR tentang pengajuan sertifikat tersebut ke Bank namun terdakwa SUBHANDI Bin UMAR mengatakan sedang dalam pengurusan karena mantri bank lagi keluar kota;
- Selanjutnya terdakwa SUBHANDI Bin UMAR mengatakan kepada korban jika anggunan tersebut terlalu kecil dan korban tidak mengetahui di Bank mana terdakwa mengajukan permohonan pinjaman Uang;
- Setelah itu terdakwa SUBHANDI Bin UMAR menyuruh korban untuk membuat surat pernyataan tanah dan surat ganti usaha dengan alasan agar terdakwa SUBHANDI Bin UMAR bisa mencairkan sertifikat tanah tersebut di Bank;
- Setelah menanda tangani surat pernyataan dan surat ganti usaha terdakwa SUBHANDI Bin UMAR juga menyuruh korban untuk membalik nama sertifikat korban dibalik atas nama M. TAYIB, dengan alasan terdakwa SUBHANDI Bin UMAR agar dapat digunakan sebagai anggunan ke Bank dimana terdakwa

Halaman 4 dari 18 Putusan Nomor 6/Pid.B/2018/PN Str

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SUBHANDI Bin UMAR mengatakan karena pengambilan uang dari Bank tersebut melalui saudara M TAYIB;

- Selanjutnya dimana korban menyerahkan sertifikatnya kepada terdakwa SUBHANDI Bin UMAR, setelah sertifikat korban dikuasai terdakwa SUBHANDI Bin UMAR, dan sudah dibalik nama atas nama M. TAYIB terdakwa SUBHANDI Bin UMAR bukan di anggunan ke Bank melainkan untuk keperluan pribadi untuk pembayaran hutang kepada saksi M TAYIB Bin M YUSUF pada saat itu terdakwa SUBHANDI Bin UMAR tidak mengatakan jika tanah tersebut masih milik korban;

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 378 Kitab Undang-undang Hukum Pidana;

Menimbang, bahwa atas Dakwaan Penuntut Umum tersebut, Terdakwa menyatakan mengerti dan tidak mengajukan keberatan (eksepsi);

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut :

1. Saksi Ridwan Bin Usman, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :
  - Bahwa Saksi membenarkan keterangan yang diberikan di depan Penyidik;
  - Bahwa pada bulan April 2016, bertempat di rumah Saksi di Dusun Permata Kemumu, Kecamatan Permata, Kabupaten Bener Meriah, Terdakwa meminta Sertifikat tanah milik Saksi untuk digadaikan ke Bank akan tetapi Terdakwa memberikan Sertifikat tanah milik Saksi tersebut kepada orang lain;
  - Bahwa awalnya Saksi menanyakan kepada Terdakwa, apakah ada orang yang mau membeli tapak rumah Saksi lalu Terdakwa mengatakan tidak ada;
  - Bahwa kemudian Terdakwa mengatakan bisa membeli tapak rumah Saksi namun uang Terdakwa sedikit sehingga Terdakwa memerlukan sertifikat tanah milik Saksi untuk digunakan jaminan mengambil kredit ke Bank oleh Terdakwa apabila cair kredit maka uangnya untuk Saksi;
  - Bahwa selanjutnya Saksi memberikan Sertifikat tanah milik Saksi kepada Terdakwa, selain itu Terdakwa juga meminta Surat Ganti Usaha dan Surat Pernyataan Tanah yang dikeluarkan langsung oleh Keuchik;
  - Bahwa kemudian Saksi dan Terdakwa pergi menuju ke rumah Keuchik yang berada di Desa lalu setibanya di rumah Keuchik, Terdakwa

Halaman 5 dari 18 Putusan Nomor 6/Pid.B/2018/PN Str

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 5



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengatakan kepada Saksi untuk menandatangani Surat Pernyataan Tanah dan Surat Ganti Usaha karena kalau tidak ada surat surat pernyataan, pihak dari Bank tidak mau mencairkan uang tersebut;

- Bahwa isteri Saksi juga tahu dan melihat sewaktu Saksi memberikan sertifikat tanah milik Saksi kepada Terdakwa;
- Bahwa sebelumnya Saksi mempunyai hubungan bisnis jual beli kopi dengan Terdakwa kurang lebih satu tahun;
- Bahwa Saksi mau memberikan sertifikat tanah kepada Terdakwa karena Terdakwa mengatakan akan mengajukan kredit/ pinjaman ke Bank dengan jaminan sertifikat tanah tersebut yang uangnya akan diberikan kepada Saksi sehingga Saksi yakin dengan ucapan Terdakwa yang akan membeli tanah milik Saksi tersebut;
- Bahwa Terdakwa mengatakan kepada Saksi kalau tanah milik Saksi tersebut akan dibeli oleh Terdakwa dengan harga sebesar Rp 120.000.000,00 (seratus dua puluh juta rupiah) dengan cara sertifikat tersebut di ajukan terlebih dahulu ke Bank sebagai agunan/ jaminan lalu setelah cair kreditnya maka uangnya akan di serahkan kepada Saksi;
- Bahwa sekitar sebulan setelah Saksi memberikan Sertifikat tanah kepada Terdakwa, Saksi merasa curiga kepada Terdakwa karena Sertifikat tanah Saksi belum dikembalikan;
- Bahwa kemudian Saksi pergi ke rumah Terdakwa untuk meminta kembali sertifikat tanah Saksi namun Terdakwa mengatakan sedang dalam pengurusan di Bank dan menyuruh Saksi bersabar saja dulu;
- Bahwa Terdakwa tidak ada memberikan uang kepada Saksi setelah Saksi menyerahkan sertifikat tanah Saksi kepada Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa telah menyerahkan sertifikat tanah Saksi tersebut kepada M.Tayib untuk menutupi hutang Terdakwa kepada M.Tayib, yang mana sertifikat tanah Saksi telah ganti nama atas Nama M.Tayib;
- Bahwa Saksi ada menandatangani surat di Notaris Simpang Tiga namun Saksi tidak mengetahui apa isi surat tersebut namun menurut keterangan Terdakwa surat tersebut akan digunakan untuk balik nama Sertifikat tanah Saksi kepada M.Tayib;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa, Saksi mengalami kerugian kurang lebih sejumlah Rp 120.000.000,00 (seratus dua puluh juta rupiah);

Menimbang, bahwa terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan;

Halaman 6 dari 18 Putusan Nomor 6/Pid.B/2018/PN Str

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 6



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Saksi Aisyah Binti M. Saleh (alm), dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Saksi membenarkan keterangan yang diberikan di depan Penyidik;
- Bahwa pada sekitar bulan April 2016, Saksi Ridwan yang merupakan suami Saksi menawarkan sebidang tanah tapak rumah kepada Terdakwa kemudian Terdakwa mengiyakan untuk membeli sebidang tanah milik suami Saksi;
- Bahwa kemudian suami Saksi menanyakan bagaimana cara pembayarannya lalu Terdakwa mengatakan apabila sertifikat tanah tersebut diagunkan terlebih dahulu ke Bank untuk pengambilan kredit di Bank atas nama Terdakwa;
- Bahwa selanjutnya suami Saksi menyetujuinya dan menyerahkan sertifikat tanah tersebut;
- Bahwa kemudian pada sekitar bulan Juni 2016, suami Saksi menanyakan bagaimana proses di Bank sekaligus menagih uang harga tanah namun Terdakwa mengatakan masih dalam pengurusan;
- Bahwa selanjutnya pada bulan Juli 2016, suami Saksi menagih kembali uang harga tanah tersebut lalu Terdakwa menawarkan kepada suami Saksi bagaimana jika pengambilan uang tersebut melalui Sdra. M.Tayib dan sebagian uang dari hasil pinjaman di Bank melalui M.Tayib akan diberikan kepada suami Saksi untuk perlunasan harga tanah namun Terdakwa mengatakan jika Sertifikat tersebut harus dibalik nama terlebih dahulu atas nama Sdr. M.Tayib baru bisa digunakan sebagai agunan/ jaminan Bank;
- Bahwa pada sekitar bulan Agustus 2016, Terdakwa menyuruh suami Saksi datang ke Kantor Notaris Simpang Tiga untuk menandatangani Surat pengurusan agunan/ jaminan selanjutnya suami Saksi dan Saksi datang ke Kantor Notaris Simpang Tiga;
- Bahwa sesampainya di Kantor Notaris Simpang Tiga, suami Saksi disuruh menandatangani surat yang tidak dijelaskan oleh Terdakwa lalu setelah menandatangani surat tersebut, suami Saksi menanyakan kapan cair uangnya kemudian Terdakwa mengatakan paling lama 4 (empat) hari sudah cair dan uang akan segera diberikan kepada suami Saksi;
- Bahwa suami Saksi tidak mengetahui surat apa yang ditandatangani di Kantor Notaris karena Saksi dan suami Saksi tidak di suruh membaca terlebih dahulu namun Terdakwa ada menjelaskan bahwa surat yang

Halaman 7 dari 18 Putusan Nomor 6/Pid.B/2018/PN Str

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 7



ditandatangani oleh suami Saksi tersebut merupakan salah satu surat sebagai pengurusan agunan di Bank yang akan diagunkan oleh Sdra.M.Tayib, sehingga Saksi dan suami Saksi yakin pada Terdakwa saat itu;

- Bahwa Saksi mengetahui jika surat yang ditandatangani oleh suami Saksi di Kantor Notaris tersebut adalah Surat Akta jual beli antara suami Saksi dan Sdra. M.Tayib pada saat di Kantor Polisi Polres Bener Meriah yang diperlihatkan oleh Penyidik pada saat dilakukan pemeriksaan;
- Bahwa pada saat suami Saksi menandatangani Surat Akta jual beli di Kantor Notaris, suami Saksi tidak pernah dipertemukan dengan Sdr. M.Tayib;
- Bahwa ternyata Terdakwa tidak ada memberikan uang kepada suami Saksi lalu Saksi bersama suami pergi ke rumah Sdra. M.Tayib untuk menanyakan bagaimana dengan pinjaman Bank dengan agunan/jaminan sertifikat tanah milik suami Saksi;
- Bahwa selanjutnya Sdr. M.Tayib mengatakan benar kalau sertifikat tanah atas nama suami Saksi ada padanya dan telah dibalik nama atas nama Sdra.M.Tayib namun sertifikat tanah tersebut bukan sebagai agunan di Bank melainkan digunakan sebagai pelunasan hutang Terdakwa kepada M.Tayib;
- Bahwa suami Saksi mau menjual tanahnya karena membutuhkan uang untuk biaya wisuda anak Saksi;
- Bahwa saat ini, yang menguasai sertifikat tanah milik suami Saksi tersebut adalah M. Tayib;
- Bahwa awalnya suami Saksi mau menjual tapak tanah tersebut kepada Terdakwa sebesar Rp 120.000.000.00 (seratus dua puluh juta rupiah) namun ternyata suami Saksi tidak ada mendapat apa-apa dari tapak tanah miliknya tersebut;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan;

3. Saksi M. Tayib Bin M. Yusuf, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Saksi membenarkan keterangan yang diberikan di depan Penyidik;
- Bahwa Saksi mengenal Terdakwa sejak tahun 2016 dan mempunyai hubungan bisnis jual beli kopi dengan Terdakwa;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi mengenal Saksi Ridwan setelah Saksi melakukan pembuatan akta jual beli tanah dengan Saksi Ridwan berdasarkan surat akta jual beli yang dibuat di Notaris Simpang Tiga yang ditandatangani oleh Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT) yang bernama Dian Nurlita, S.H.;
- Bahwa awalnya pada bulan Maret 2016, Saksi datang ke rumah Terdakwa di Desa Bale Atu, Kabupaten Bener Meriah untuk menagih utang kepada Terdakwa sebesar Rp 117.000.000,00 (seratus tujuh belas juta rupiah) kemudian Terdakwa mengatakan bahwa Terdakwa belum memiliki uang namun Terdakwa memberikan Sertifikat tanah atas nama Saksi Ridwan dan Surat Ganti Usaha antara Terdakwa dengan Saksi Ridwan;
- Bahwa Terdakwa mengatakan kalau sertifikat tanah atas nama Saksi Ridwan tersebut untuk melunasi hutang Terdakwa;
- Bahwa kemudian Saksi menanyakan kepada Terdakwa, apakah pemilik sertifikat tanah tersebut sudah memberikan izin kepada Terdakwa untuk dilakukan balik nama atas nama Saksi lalu Terdakwa mengatakan pemiliknya sudah memberikan izin dan kapan saja Saksi mau balik nama persyaratannya sudah siap;
- Bahwa Terdakwa memberikan 2 (dua) buah sertifikat tanah, dengan ukuran tanah masing-masing 200 M2 (dua ratus meter persegi) dan 196 M2 (seratus sembilan puluh enam meter persegi) yang terletak di Desa Tawar Sedenge, Kecamatan Bandara, Kabupaten Bener Meriah dengan harga keseluruhan lebih kurang Rp 100.000.000.00,00 (seratus juta rupiah);
- Bahwa Saksi tidak membayar sejumlah uang jual beli tanah kepada Saksi Ridwan karena tanah tersebut sudah dipindahusahakan kepada Terdakwa yang nilainya sebesar Rp 180.000.000,00 (seratus delapan puluh juta rupiah);
- Bahwa Terdakwa tidak ada mengatakan kepada Saksi jika tanah tersebut statusnya masih milik Saksi Ridwan sebelum penandatanganan Surat Akta Jual Beli;
- Bahwa Terdakwa hanya menyuruh supaya Saksi datang ke Kantor Notaris Simpang Tiga untuk menandatangani Surat Akta Jual Beli antara Saksi dengan Saksi Ridwan;
- Bahwa Saksi tidak bersama-sama dengan Saksi Ridwan pada saat menandatangani akta jual beli tersebut karena pada saat Saksi sampai di

Halaman 9 dari 18 Putusan Nomor 6/Pid.B/2018/PN Str

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 9



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kantor Notaris, Saksi Ridwan tidak hadir karena ada halangan, kemudian petugas Kantor Notaris menyuruh Saksi untuk langsung menandatangani akta jual beli tersebut, sedangkan Saksi Ridwan bisa menyusul tanda tangannya;

- Bahwa setelah Saksi selesai menandatangani Akta jual beli, Saksi langsung pulang ke rumah;
- Bahwa selanjutnya pada Bulan September 2016, Saksi dihubungi oleh pihak Notaris PPAT Simpang Tiga untuk mengambil Sertifikat tanah yang sudah dibalik nama atas nama Saksi;
- Bahwa Saksi mau menerima Sertifikat tanah tersebut karena Terdakwa mempunyai hutang kepada Saksi dan sertifikat tersebut sebagai jaminan dari pelunasan hutang Terdakwa kepada Saksi;
- Bahwa Saksi mengetahui adanya kesepakatan antara Terdakwa dan Saksi Ridwan mengenai Kesepakatan Ganti Usaha yang dikuatkan dengan Surat Ganti Usaha yang diketahui oleh Kepala Kampung Tawar Sedenge yang bernama Sdr. Muhammad;
- Bahwa Saksi pernah menanyakan kepada Terdakwa, apakah sudah membayar hak Saksi Ridwan sesuai dengan Surat Ganti Usaha tersebut lalu Terdakwa mengatakan sudah melunasi hak Saksi Ridwan sesuai dengan surat ganti usaha tersebut;
- Bahwa saat ini Sertifikat tanah yang sebelumnya atas nama Saksi Ridwan yang sudah dibalik nama atas nama Saksi sudah tidak dalam penguasaan Saksi karena tanahnya sudah Saksi jual kepada orang lain yang bernama Sdr. Bakar;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa membenarkan keterangan yang diberikan didepan Penyidik;
- Bahwa Terdakwa telah menggelapkan 2 (dua) Sertifikat tapak tanah rumah dengan Sertifikat Hak Milik Nomor 02 dan Sertifikat Hak Milik Nomor 03 yang semula milik Saksi Ridwan dengan harga jual beli kurang lebih sejumlah Rp 110.000.000,00 (seratus sepuluh juta rupiah);

Halaman 10 dari 18 Putusan Nomor 6/Pid.B/2018/PN Str

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 10



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa awalnya pada bulan Mei 2016, bertempat di rumah Saksi Ridwan di Desa Buntul Pitri, Kecamatan Permata, Kabupaten Bener Meriah, Saksi Ridwan mengatakan kepada Terdakwa kalau ingin menjaminkan tanah miliknya ke Bank untuk modal usaha;
  - Bahwa kemudian Saksi Ridwan meminta Terdakwa untuk membeli tanah tersebut dengan kesepakatan harga sejumlah Rp 110.000.000,00 (seratus sepuluh juta rupiah);
  - Bahwa kemudian Saksi Ridwan menyerahkan 2 (dua) buah Sertifikat tapak tanah rumah yakni Sertifikat Hak Milik Nomor 02 dan Sertifikat Hak Milik Nomor 03 atas nama Saksi Ridwan kepada Terdakwa;
  - Bahwa selanjutnya Terdakwa mengatakan akan membayar harga tanah tersebut dengan cara kedua sertifikat tersebut akan dijadikan sebagai jaminan kredit ke Bank BRI Simpang Tiga atas nama Terdakwa lalu setelah kredit dari Bank cair maka uangnya akan Terdakwa berikan kepada Saksi Ridwan;
  - Bahwa selanjutnya Terdakwa melakukan pengurusan kedua sertifikat tanah tersebut yang semula atas nama Saksi Ridwan dibaliknama menjadi atas nama Saksi M. Tayib;
  - Bahwa kemudian Terdakwa memberikan 2 (dua) buah sertifikat tanah yang sudah dibalik nama atas nama Saksi M. Tayib tersebut kepada Saksi M. Tayib sebagai pelunasan hutang Terdakwa kepada Saksi M. Tayib karena Saksi M. Tayib terus mendesak Terdakwa untuk membayar hutang Terdakwa;
  - Bahwa Terdakwa tidak ada memberikan uang kepada Saksi Ridwan sesuai dengan Kesepakatan antara Terdakwa dengan Saksi Ridwan;
  - Bahwa Terdakwa tidak ada izin untuk memberikan kedua buah sertifikat yang semula atas nama Saksi Ridwan yang sudah dibaliknama atas nama Saksi M. Tayib untuk pelunasan hutang Terdakwa kepada Saksi M. Tayib;
  - Bahwa Terdakwa merasa bersalah dan menyesali perbuatannya;
  - Bahwa Terdakwa sudah pernah dihukum;
- Menimbang, bahwa Penuntut Umum tidak mengajukan barang bukti;
- Menimbang, bahwa untuk mempersingkat putusan ini maka segala sesuatu yang terjadi didalam persidangan dan yang termuat dalam berita acara



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

persidangan maka dianggap telah termuat dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti yang diajukan maka diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa awalnya Saksi Ridwan mempunyai hubungan bisnis jual beli kopi dengan Terdakwa kurang lebih satu tahun;
- Bahwa pada bulan April 2016, bertempat di rumah Saksi Ridwan di Dusun Permata Kemumu, Kecamatan Permata, Kabupaten Bener Meriah, Saksi Ridwan menanyakan kepada Terdakwa, apakah ada orang yang mau membeli tapak rumah Saksi Ridwan karena Saksi Ridwan membutuhkan uang untuk biaya wisuda anaknya;
- Bahwa kemudian Terdakwa mengatakan akan membeli tapak rumah Saksi Ridwan seharga Rp 120.000.000,00 (seratus dua puluh juta rupiah) dengan cara sertifikat tapak rumah tersebut dijadikan sebagai agunan/ jaminan pinjaman/ kredit ke Bank BRI Simpang Tiga atas nama Terdakwa lalu setelah kredit dari Bank cair maka uangnya akan diserahkan kepada Saksi Ridwan;
- Bahwa selanjutnya Saksi Ridwan menyerahkan 2 (dua) buah Sertifikat tapak tanah rumah yakni Sertifikat Hak Milik Nomor 02 dan Sertifikat Hak Milik Nomor 03 atas nama Saksi Ridwan kepada Terdakwa, dengan ukuran tanah masing-masing 200 M2 (dua ratus meter persegi) dan 196 M2 (seratus sembilan puluh enam meter persegi) yang terletak di Desa Tawar Sedenge, Kecamatan Bandara, Kabupaten Bener Meriah;
- Bahwa Terdakwa juga meminta Surat Ganti Usaha dan Surat Pernyataan Tanah yang dikeluarkan langsung oleh Keuchik, yang ditandatangani oleh Saksi Ridwan dan Terdakwa;
- Bahwa selanjutnya Terdakwa melakukan pengurusan 2 (dua) buah sertifikat tanah tersebut yang semula atas nama Saksi Ridwan dibalik nama menjadi atas nama Saksi M. Tayib, yang mana Saksi Ridwan ada menandatangani surat di Notaris Simpang Tiga, Kabupaten Bener Meriah untuk balik nama Sertifikat tanah Saksi Ridwan kepada Saksi M.Tayib;
- Bahwa kemudian Terdakwa memberikan 2 (dua) buah sertifikat tanah yang sudah dibalik nama atas nama Saksi M. Tayib tersebut kepada Saksi M.Tayib sebagai pelunasan hutang Terdakwa kepada Saksi M. Tayib;
- Bahwa Terdakwa tidak ada memberikan uang kepada Saksi Ridwan sesuai dengan Kesepakatan antara Terdakwa dengan Saksi Ridwan;

Halaman 12 dari 18 Putusan Nomor 6/Pid.B/2018/PN Str

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 12



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa, Saksi Ridwan mengalami kerugian kurang lebih sejumlah Rp 120.000.000,00 (seratus dua puluh juta rupiah);

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan Dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung Dakwaan Kesatu sebagaimana diatur dalam Pasal 372 Kitab Undang-undang Hukum Pidana yang unsur-unsurnya sebagai berikut :

1. Barangsiapa;
2. Dengan sengaja dan melawan hukum memiliki sesuatu barang;
3. Yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain;
4. Yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

## Unsur ke-1 : Barang siapa

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur “barangsiapa” adalah subyek hukum pidana, yang dalam perkara ini menunjuk kepada manusia yang diduga telah melakukan tindak pidana sebagaimana terurai dalam surat dakwaan ;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Penuntut Umum telah menghadirkan satu orang Terdakwa dipersidangan yang mengaku bernama **Subhandi Bin Umar**, yang setelah dicocokkan identitasnya dalam Surat Dakwaan ternyata bersesuaian sehingga tidak terjadi adanya kesalahan subyek hukum pelaku (*error in persona*) antara orang yang dimaksudkan sebagai pelaku tindak pidana dalam Dakwaan Penuntut Umum dengan orang yang diajukan sebagai Terdakwa dipersidangan, dengan demikian unsur ke-1 telah terpenuhi;

## Unsur ke-2 : Dengan sengaja dan melawan hukum memiliki sesuatu barang



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa yang dimaksud “dengan sengaja” adalah perbuatan yang dilakukan dengan niat yang disadari dan akibatnya dikehendaki oleh si pelaku. Sedangkan “melawan hukum” adalah bertentangan dengan hak-hak subyektif orang lain.

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “sesuatu barang” adalah segala sesuatu yang mempunyai nilai ekonomis;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap dipersidangan ternyata awalnya Saksi Ridwan mempunyai hubungan bisnis jual beli kopi dengan Terdakwa kurang lebih satu tahun lalu pada bulan April 2016, bertempat di rumah Saksi Ridwan di Dusun Permata Kemumu, Kecamatan Permata, Kabupaten Bener Meriah, Saksi Ridwan menanyakan kepada Terdakwa, apakah ada orang yang mau membeli tapak rumah Saksi Ridwan karena Saksi Ridwan membutuhkan uang untuk biaya wisuda anaknya;

Menimbang, bahwa kemudian Terdakwa mengatakan akan membeli tapak rumah Saksi Ridwan seharga Rp 120.000.000,00 (seratus dua puluh juta rupiah) dengan cara sertifikat tapak rumah tersebut dijadikan sebagai agunan/ jaminan pinjaman/ kredit ke Bank BRI Simpang Tiga atas nama Terdakwa lalu setelah kredit dari Bank cair maka uangnya akan diserahkan kepada Saksi Ridwan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Saksi Ridwan menyerahkan 2 (dua) buah sertifikat tapak tanah rumah yakni Sertifikat Hak Milik Nomor 02 dan Sertifikat Hak Milik Nomor 03 atas nama Saksi Ridwan kepada Terdakwa, dengan ukuran tanah masing-masing 200 M2 (dua ratus meter persegi) dan 196 M2 (seratus sembilan puluh enam meter persegi) yang terletak di Desa Tawar Sedenge, Kecamatan Bandara, Kabupaten Bener Meriah, selain itu Terdakwa juga meminta Surat Ganti Usaha dan Surat Pernyataan Tanah yang dikeluarkan langsung oleh Keuchik, yang ditandatangani oleh Saksi Ridwan dan Terdakwa;

Menimbang, bahwa selanjutnya Terdakwa melakukan pengurusan 2 (dua) buah sertifikat tanah tersebut yang semula atas nama Saksi Ridwan dibalik nama menjadi atas nama Saksi M. Tayib, yang mana Saksi Ridwan ada menandatangani surat di Notaris Simpang Tiga, Kabupaten Bener Meriah untuk balik nama Sertifikat tanah Saksi Ridwan menjadi atas nama Saksi M. Tayib;

Menimbang, bahwa ternyata 2 (dua) buah sertifikat tanah yang semula atas nama Saksi Ridwan kemudian dibalik nama menjadi atas nama Saksi M. Tayib tidak digunakan sebagai jaminan pinjaman ke Bank melainkan Terdakwa serahkan kepada Saksi M. Tayib sebagai pelunasan hutang Terdakwa kepada



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Saksi M. Tayib sehingga Terdakwa tidak ada memberikan uang kepada Saksi Ridwan sesuai dengan Kesepakatan antara Terdakwa dengan Saksi Ridwan, akibatnya Saksi Ridwan mengalami kerugian kurang lebih sejumlah Rp 120.000.000,00 (seratus dua puluh juta rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian diatas ternyata Terdakwa telah sengaja memberikan 2 (dua) buah sertifikat yang semula atas nama Saksi Ridwan kemudian dibalik nama menjadi atas nama Saksi M. Tayib untuk pelunasan hutang Terdakwa kepada Saksi M. Tayib padahal seharusnya 2 (dua) buah sertifikat tanah tersebut dijadikan sebagai jaminan untuk mengajukan pinjaman ke Bank BRI Simpang Tiga atas nama Terdakwa yang mana setelah kredit dari Bank cair maka uangnya akan diserahkan kepada Saksi Ridwan namun ternyata Terdakwa tidak ada memberikan uang kepada Saksi Ridwan sesuai dengan Kesepakatan antara Terdakwa dengan Saksi Ridwan, dalam hal ini Terdakwa telah berbuat seolah-olah sebagai pemilik dari uang pencairan kredit/ pinjaman dari Bank dengan jaminan 2 (dua) buah sertifikat yang semula atas nama Saksi Ridwan dibalik nama menjadi atas nama Saksi M. Tayib tersebut, dengan demikian unsur ke-2 telah terpenuhi;

### Unsur ke-3 : Yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap dipersidangan ternyata 2 (dua) buah sertifikat yang semula atas nama Saksi Ridwan kemudian dibaliknama menjadi atas nama Saksi M. Tayib yang seharusnya dijadikan sebagai jaminan untuk mengajukan pinjaman/ kredit ke Bank BRI Simpang Tiga maka setelah pinjaman/ kredit dari Bank cair maka uangnya seluruhnya merupakan kepunyaan Saksi Ridwan, dengan demikian unsur ke-3 telah terpenuhi;

### Unsur ke-4 : Yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap dipersidangan ternyata pada bulan April 2016, bertempat di rumah Saksi Ridwan di Dusun Permata Kemumu, Kecamatan Permata, Kabupaten Bener Meriah, Saksi Ridwan menanyakan kepada Terdakwa, apakah ada orang yang mau membeli tapak rumah Saksi Ridwan karena Saksi Ridwan membutuhkan uang untuk biaya wisuda anaknya kemudian Terdakwa mengatakan akan membeli tapak rumah Saksi Ridwan seharga Rp 120.000.000,00 (seratus dua puluh juta rupiah) dengan cara sertifikat tapak rumah tersebut dijadikan sebagai

Halaman 15 dari 18 Putusan Nomor 6/Pid.B/2018/PN Str

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

agunan/ jaminan pinjaman/ kredit ke Bank BRI Simpang Tiga atas nama Terdakwa lalu setelah kredit dari Bank cair maka uangnya akan diserahkan kepada Saksi Ridwan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Saksi Ridwan menyerahkan 2 (dua) buah Sertifikat tapak tanah rumah yakni Sertifikat Hak Milik Nomor 02 dan Sertifikat Hak Milik Nomor 03 atas nama Saksi Ridwan kepada Terdakwa, dengan ukuran tanah masing-masing 200 M2 (dua ratus meter persegi) dan 196 M2 (seratus sembilan puluh enam meter persegi) yang terletak di Desa Tawar Sedenge, Kecamatan Bandara, Kabupaten Bener Meriah, selain itu Terdakwa juga meminta Surat Ganti Usaha dan Surat Pernyataan Tanah yang dikeluarkan langsung oleh Keuchik, yang ditandatangani oleh Saksi Ridwan dan Terdakwa;

Menimbang, bahwa selanjutnya Terdakwa melakukan pengurusan 2 (dua) buah Sertifikat tanah tersebut yang semula atas nama Saksi Ridwan dibaliknama menjadi atas nama Saksi M. Tayib, yang mana Saksi Ridwan ada menandatangani surat di Notaris Simpang Tiga, Kabupaten Bener Meriah untuk balik nama Sertifikat tanah Saksi Ridwan menjadi atas nama Saksi M. Tayib;

Menimbang, bahwa setelah 2 (dua) buah Sertifikat tanah tersebut dibaliknama menjadi atas nama Saksi M. Tayib lalu Terdakwa memberikan 2 (dua) buah Sertifikat yang telah dibaliknama atas nama Saksi M. Tayib tersebut untuk pelunasan hutang Terdakwa kepada Saksi M. Tayib padahal seharusnya 2 (dua) buah Sertifikat tanah tersebut dijadikan sebagai jaminan untuk mengajukan pinjaman ke Bank BRI Simpang Tiga, yang mana setelah pinjaman/ kredit dari Bank cair maka uangnya seluruhnya merupakan kepunyaan Saksi Ridwan sehingga 2 (dua) buah Sertifikat tanah yang dijadikan pelunasan hutang Terdakwa kepada Saksi M. Tayib berada dalam penguasaan Terdakwa bukan karena kejahatan, dengan demikian unsur ke-4 telah terpenuhi pula;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur Pasal 372 KUHP telah terpenuhi maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam Dakwaan Kesatu Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa dalam persidangan Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Halaman 16 dari 18 Putusan Nomor 6/Pid.B/2018/PN Str



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah maka masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang akan dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang sah maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan pidana kepada Terdakwa, akan dipertimbangkan keadaan yang memberatkan dan keadaan yang meringankan sebagai berikut :

Keadaan yang memberatkan :

- Perbuatan Terdakwa telah merugikan Saksi Ridwan;
- Terdakwa berbelit-belit saat memberikan keterangan dipersidangan;
- Terdakwa sudah pernah dihukum;

Keadaan yang meringankan :

- Terdakwa merasa bersalah dan menyesali perbuatannya serta berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya;
- Terdakwa mempunyai tanggungan keluarga (isteri dan anak);

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka Terdakwa harus pula dibebani untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan ditetapkan dalam amar putusan ini;

Memperhatikan, Pasal 372 KUHP, Undang-undang No. 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

### M E N G A D I L I :

1. Menyatakan Terdakwa **Subhandi Bin Umar**, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana : **"PENGGELOPANG"** sebagaimana dalam Dakwaan Kesatu;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama : 2 (dua) tahun dan 6 (enam) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Halaman 17 dari 18 Putusan Nomor 6/Pid.B/2018/PN Str



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Membebankan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 5.000,00 (lima ribu rupiah).

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Simpang Tiga Redelong pada hari : Rabu, tanggal 11 April 2018 oleh kami **Mahendrasmara Purnamajati, S.H., M.H.**, sebagai Hakim Ketua, **Purwaningsih, S.H.**, dan **Yusrizal, S.H., M.H.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan pada hari : Kamis, tanggal 12 April 2018 dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua, didampingi oleh Hakim-hakim Anggota tersebut, dengan dibantu oleh **Burhanuddin**, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Simpang Tiga Redelong, dengan dihadiri oleh **Ahmad Lutfi, S.H.**, Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Bener Meriah, dihadapan Terdakwa.

Hakim-hakim Anggota

Hakim Ketua,

Purwaningsih, S.H.

Mahendrasmara Purnamajati, S.H., M.H.

Yusrizal, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Burhanuddin